



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI JASWANTO alias ERI BOYAK bin HUSNI TAMRIN (alm.);**
Tempat lahir : Teluk Pauh;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Panjang Cerenti RT 002 RW 001 Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI JASWANTO Als ERI BOYAK Bin HUSNI TAMRIN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimabil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI JASWANTO Als ERI BOYAK Bin HUSNI TAMRIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas warna biru merek BRENDRA;
 - 1 (satu) tali tambang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Tali nilon kecil dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - 2 (dua) batu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik putih;
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang pendek;
 - 7 (tujuh) gulung kabel listrik TM (Tegangan Menengah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa nomor polisi nomor rangka MHIJFW112FK140085, nomor mesin JFWIE 1134547 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM terondol tanpa nomor polisi, nomor rangka AGDMRS-6J007285, nomor mesin TM150FM62J132142 warna hitam;
- Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERI JASWANTO Als ERI BOYAK Bin HUSNI TAMRIN** bersama-sama dengan saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM dan saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimabil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13:30 Wib ketika Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI pulang Sholat Jumat bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI untuk mengambil kabel PLN yang berada di Jalan. Mendengar hal tersebut Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI pun menyetujuinya dan sekira pukul 16:30 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI meminjam sepeda motor adek Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI dengan alasan untuk jalan-jalan sore. Kemudian sekira pukul 17:00 Wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI langsung menjumpai Terdakwa di Pulau kanji Desa Tanjung Medan Kec. Cerenti Kab.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI untuk menjemput Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM kerumahnya dikarenakan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM juga ikut ingin mengambil kabel listrik milik PLN tersebut. Selanjutnya Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM kerumahnya. Kemudian sekira pukul 18:00 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu jenis KTM sambil membawa tas warna biru berputar-putar/berkeliling mencari sasaran kabel listrik mana yang mau diambil dan pada saat itu didapati kabel listrik di Kota Rajo Desa Punt Kayu yang bisa diambil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03:30 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM mengambil kabel Listrik dengan cara Terdakwa mengeluarkan tali tambang sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan tali nilon kecil yang ujungnya sudah di ikat dengan batu, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dan tali yang di keluarkan oleh Terdakwa tersebut dimana ujungnya sudah di ikat dengan batu dan di lempar ke kabel listrik. Kemudian Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM menarik tali yang sudah menempel ke kabel listrik dan kabel listrik yang sudah tertarik tersebut ditarik dan langsung di putus oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Setelah itu kabel listrik tersebut langsung digulung oleh Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM dan setelah digulung kabel listrik lalu di potong lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya kabel listrik yang sudah di potong dan yang sudah digulung tersebut diikat agar gulungannya tidak lepas dan selanjutnya Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM, dan Terdakwa mendapat kabel Listrik tersebut sebanyak 7 (tujuh) gulung. Setelah selesai mengambil kabel listrik kemudian kabel listrik tersebut disimpan di dalam semak-semak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekira pukul 06:00 wib pada saat akan pulang ke Cerenti Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM diamankan oleh masyarakat yang kemudian dibawa ke Desa untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM, Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) gulung Kabel Listrik milik PLN Sub Peranap tanpa izin milik PLN Sub Peranap tersebut mengakibatkan PLN Sub Peranap menderita kerugian materil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERI JASWANTO Als ERI BOYAK Bin HUSNI TAMRIN** bersama-sama dengan saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM dan saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13:30 Wib ketika Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI pulang Sholat Jumat bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI untuk mengambil kabel PLN yang berada di Jalan. Mendengar hal tersebut Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI pun menyetujuinya dan sekira pukul 16:30 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI meminjam sepeda motor adek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI dengan alasan untuk jalan-jalan sore. Kemudian sekira pukul 17:00 Wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI langsung menjumpai Terdakwa di Pulau kanji Desa Tanjung Medan Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI untuk menjemput Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM kerumahnya dikarenakan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM juga ikut ingin mengambil kabel listrik milik PLN tersebut. Selanjutnya Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM kerumahnya. Kemudian sekira pukul 18:00 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu jenis KTM sambil membawa tas warna biru berputar-putar/berkeliling mencari sasaran kabel listrik mana yang mau diambil dan pada saat itu didapati kabel listrik di Kota Rajo Desa Punt Kayu yang bisa diambil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03:30 wib Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM mengambil kabel Listrik dengan cara Terdakwa mengeluarkan tali tambang sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan tali nilon kecil yang ujungnya sudah di ikat dengan batu, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dan tali yang di dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut dimana ujungnya sudah di ikat dengan batu dan di lempar ke kabel listrik. Kemudian Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM menarik tali yang sudah menempel ke kabel listrik dan kabel listrik yang sudah tertarik tersebut ditarik dan langsung di putus oleh Terdakwa dengan menggunakan parang. Setelah itu kabel listrik tersebut langsung digulung oleh Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama dengan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM dan setelah digulung kabel listrik lalu di potong lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya kabel listrik yang sudah di potong dan yang sudah digulung tersebut diikat agar gulungannya tidak lepas dan selanjutnya Saksi CHELSA AULIA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM, dan Terdakwa mendapat kabel Listrik tersebut sebanyak 7 (tujuh) gulung. Setelah selesai mengambil kabel listrik kemudian kabel listrik tersebut disimpan di dalam semak-semak dan sekira pukul 06:00 wib pada saat akan pulang ke Cerenti Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM diamankan oleh masyarakat yang kemudian dibawa ke Desa untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM CANDRA NOVRIADI Alias CANDRA Bin YUSMAR AZIM, Saksi CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI CHELSA AULIA ENORAHMAT Alias CHELSA Bin ERWANDI bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) gulung Kabel Listrik milik PLN Sub Peranap tanpa izin milik PLN Sub Peranap tersebut mengakibatkan PLN Sub Peranap menderita kerugian materil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Wijatmoko alias Slamet bin Jumali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kabel listrik milik PLN Sub Peranap telah diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala PLN Sub Peranap yang sehari-hari bertugas melakukan pengawasan operasional sistem, dan PLN Sub Peranap membidangi kelistrikan untuk masyarakat;
 - Bahwa Saksi yang telah membuat laporan ke Polsek Peranap atas kehilangan kabel listrik tersebut, dengan terlapor adalah Terdakwa, Saksi Chandra dan Saksi Chelsa;
 - Bahwa kabel listrik milik PLN Sub Peranap yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Chelsa dan Saksi Chandra adalah kabel listrik yang terpasang di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang PLN yang sebelumnya aktif namun saat ini tidak diaktifkan, dan jalur untuk aktif listrik Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu melalui jalur jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, jenis kabel listrik tersebut adalah Kabel Listrik TM (Tegangan Menengah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Surman bin Nawas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama masyarakat Desa Punti Kayu telah mengamankan Terdakwa, Saksi Chandra dan Saksi Chelsea karena telah mengambil kabel listrik;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra dan Saksi Chelsea menggulung kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bayu Sasmanto alias Bayu bin Dahaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama masyarakat Desa Punti Kayu telah mengamankan Terdakwa, Saksi Chandra dan Saksi Chelsea karena telah mengambil kabel listrik;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra dan Saksi Chelsea menggulung kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ropi Saputra alias Ropi bin alm. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi selesai bekerja memuat buah kelapa sawit di peron Dusun Kota Rajo Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 03.00 WIB, Saksi yang sedang perjalanan pulang ke rumah melintas di jalan umum Dusun II Kota Rajo, Saksi melihat ada tiga orang yang dua orang sedang menggulung kabel listrik dan satu orang sedang mengangkat kabel listrik yang sudah digulung di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Chandra Novriadi alias Chandra bin Yusmar Azim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Chelsa Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi dan Saksi Chelsa menggulung kabel tersebut;
- Bahwa kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa tujuan Saksi dan rekan-rekan mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel listrik tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dan sepeda motor jenis KTM terondol adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy adalah milik orang tua Saksi Chelsa Aulia;
- Bahwa orang yang pertama kali mengajak Saksi mengambil kabel listrik PLN adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Chelsa Aulia Enorahmat alias Chelsa bin Erwandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Chandra Novriadi telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi menggulung kabel tersebut;
- Bahwa kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumal 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa tujuan Saksi dan rekan-rekan mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel listrik tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dan sepeda motor jenis KTM terondol adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa orang yang pertama kali mengajak Saksi mengambil kabel listrik PLN adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia menggulung kabel tersebut;

- Bahwa kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kabel listrik tersebut adalah milik PLN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas warna biru merek BRENDRA;
- 1 (satu) tali tambang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Tali nilon kecil dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- 2 (dua) batu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik putih;
- 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah parang pendek;
- 7 (tujuh) gulung kabel listrik TM (Tegangan Menengah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa nomor polisi nomor rangka MHJFW112FK140085, nomor mesin JFWIE 1134547 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM terondol tanpa nomor polisi, nomor rangka AGDMRS-6J007285, nomor mesin TM150FM62J132142 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia menggulung kabel tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kabel listrik tersebut adalah milik PLN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP dan Dakwaan Subsidaire Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama **HERI JASWANTO alias ERI BOYAK bin HUSNI TAMRIN (alm.)** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB. Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia menggulung kabel tersebut. Kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang. Bahwa Terdakwa mengetahui kabel listrik tersebut adalah milik PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia merupakan perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang terlebih dahulu, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB. Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsa Aulia menggulung kabel tersebut. Kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan dilakukan oleh 3 (tiga) orang, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu cara dari pelaku untuk dapat mencapai tujuannya masuk ke dalam rumah seseorang melalui jalan yang tidak lazim dilalui pemilik rumah seperti melalui pintu yang disediakan pada umumnya untuk masuk ke dalam rumah, serta upaya yang dilakukan pelaku adalah semata-mata dengan niat untuk tidak diketahui pemilik rumah atau orang lain yang ada di sekitar rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsea Aulia telah mengambil kabel listrik di jalan umum Dusun II Kota Rajo Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB. Bahwa cara mengambil kabel listrik tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan tali tambang sepanjang 10 (sepuluh) meter kemudian ujung tali tersebut diikat dengan batu yang sudah terbungkus plastik, kemudian batu tersebut dilempar pada kabel listrik yang tergantung diantara tiang listrik, setelah tali tambang ditarik hingga kabel listrik dapat diraih oleh Terdakwa dan dipotong menggunakan parang, setelah kabel terpotong selanjutnya Saksi Chandra Novriadi dan Saksi Chelsea Aulia menggulung kabel tersebut. Kabel yang berhasil digulung adalah sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah 7 (tujuh) gulungan kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa telah memotong kabel menggunakan parang, tujuan memotong adalah untuk dapat mengambil kabel listrik tersebut, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru merek BRENDRA, 1 (satu) tali tambang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Tali nilon kecil dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, 2 (dua) batu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik putih, 1 (satu) karung goni plastik warna putih, 1 (satu) bilah parang pendek, 7 (tujuh) gulung kabel listrik TM (Tegangan Menengah) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa nomor polisi nomor rangka MHIJFW112FK140085, nomor mesin JFWIE 1134547 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM terondol tanpa nomor polisi, nomor rangka AGDMRS-6J007285, nomor mesin TM150FM62J132142 warna hitam, yang masih dipergunakan dalam persidangan perkara Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rgt atas nama Para Terdakwa **CHANDRA NOVRIADI alias CHANDRA bin YUSMAR AZIM dkk.**, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rgt atas nama Para Terdakwa **CHANDRA NOVRIADI alias CHANDRA bin YUSMAR AZIM dkk.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI JASWANTO alias ERI BOYAK bin HUSNI TAMRIN (alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas warna biru merek BRENDRA;
 - 1 (satu) tali tambang dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - Tali nilon kecil dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
 - 2 (dua) batu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik putih;
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang pendek;
 - 7 (tujuh) gulung kabel listrik TM (Tegangan Menengah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa nomor polisi nomor rangka MHIJFW112FK140085, nomor mesin JFWIE 1134547 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM terondol tanpa nomor polisi, nomor rangka AGDMRS-6J007285, nomor mesin TM150FM62J132142 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 240/Pid.B/2022/PN Rgt atas nama Para Terdakwa **CHANDRA NOVRIADI alias CHANDRA bin YUSMAR AZIM dkk.**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)